



**RALAT PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT SUMMARECON AGUNG Tbk.**

Merujuk pada Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Summarecon Agung Tbk. ("Perseroan") pada tanggal 21 Juli 2020, Direksi dengan ini menyampaikan ralat atas agenda ke-7 (tujuh) Rapat, menjadi sebagai berikut:

7. Persetujuan penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka perolehan pinjaman yang diterima secara umum oleh Perseroan dari bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, atau perusahaan pembiayaan infrastruktur baik dari dalam negeri maupun luar negeri, serta memenuhi ketentuan dari POJK No 42/POJK.04/2020 dan POJK No 17/POJK.04/2020 apabila terdapat transaksi yang bersifat afiliasi maupun material.

Penjelasan Agenda Rapat:

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan UUPT, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari Pemegang Saham sebelum Perseroan dapat menjaminkan asetnya bilamana perbuatan hukum menjaminkan aset tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan.

Tujuan dari pemberian persetujuan yang bersifat umum ini adalah untuk mengantisipasi kemungkinan penggalangan dana yang akan dilakukan oleh Perseroan untuk tujuan pendanaan proyek investasi pada saat ini maupun di masa mendatang, kebutuhan modal kerja, pembayaran pinjaman, dan/atau akuisisi yang memerlukan adanya penjaminan aset Perseroan melebihi 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan yang dilaksanakan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun terpisah. Pemberian persetujuan yang bersifat umum ini berlaku sampai Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan berikutnya.

Jakarta, 4 Agustus 2020
Direksi Perseroan